



CATATAN PUTUSAN

Nomor 1/Pid.C/2024/PN Gin

Sidang Pengadilan Negeri Gianyar, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Ciung Wenara No.1 B Gianyar, pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, pukul 10.00 WITA, dalam perkara Terdakwa :

GUSTI NGURAH SUANA PUTRA Als. NGURAH

Susunan Sidang:

- 1.....A. A. Putu Putra Ariyana, S.H.
.....Hakim;
2.....I Made Sumardika, S.H.,
M.H.....Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : GUSTI NGURAH SUANA PUTRA Als. NGURAH;
Tempat lahir : Blahbatuh;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 21 Mei 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat E KTP Jln. Mawar No 9 DPS, Kreneng. Desa Dandin Puri Kangin Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, alamat tinggal Br. Pokas Desa/Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Selanjutnya Penyidik membacakan Uraian Catatan Perkara (Kronologis Kejadian). Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian ringan sesuai dengan Pasal 364 KUHP;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti Uraian Catatan Perkara (Kronologis Kejadian), yang diajukan oleh Penyidik tersebut;

Penyidik mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut:

-1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
-1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
-1 (satu) buah jaket Hoody warna hitam dengan motif daun pada kedua lengannya;
-1 (satu) buah Topi warna biru dongker dengan logo NY warna putih;
-1 (satu) buah kotak kaca ukuran 40 cmx25 cm;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 4 (empat) orang saksi bernama I Putu Dearyana, Ni Wayan Rasiani, I Wayan Arta dan Ngakan Ketut Alit Virgantara, dimana saksi tersebut memberi keterangan sebagaimana dalam berita acara penyidikan dan keterangan saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

Selanjutnya, Terdakwa memberi keterangan sebagaimana berita acara penyidikan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun;

Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan;

Kemudian Hakim menjelaskan bahwa pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa dalam perkara ini dianggap telah cukup, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan acara sidang selanjutnya adalah Putusan;

Kemudian Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Hakim Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Terdakwa GUSTI NGURAH SUANA PUTRA AIs. NGURAH;

Membaca catatan dan berkas perkara beserta surat keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 2 Perkara Nomor 1/Pid.C/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan didakwa dengan Pasal 364 KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti, Hakim berpendapat seluruh unsur tersebut telah terpenuhi dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan"

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas Hakim dalam menjatuhkan pidana akan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, yakni sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 364 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 3 Perkara Nomor 1/Pid.C/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa GUSTI NGURAH SUANA PUTRA Als. NGURAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kotak kaca ukuran 40 cmx25 cm;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi I Putu Dearyana;
 - 1 (satu) buah jaket Hoody warna hitam dengan motif daun pada kedua lengannya;
 - 1 (satu) buah Topi warna biru dongker dengan logo NY warna putih;Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian di putuskan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, didampingi oleh I Made Sumardika, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.t.d.

T.t.d.

I Made Sumardika, S.H.,M.H

Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H.

Halaman 4 Perkara Nomor 1/Pid.C/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 Perkara Nomor 1/Pid.C/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)